

SYARAT-PENGUSULAN-PASANGAN CALON

2010

Kpts 04/P.KWK-MR/2010 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SYARAT PENGUSULAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010

ABSTRAK:- Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 jo Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 02/P.KWK-MR/2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros tahun 2010, syarat minimal dukungan Partai politik dan Penduduk, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Syarat Pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 42 tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Keppres No 54 Tahun 2003; Inpres No 7 Tahun 2005; Permendagri No 9 Tahun 2007; PKPU No 03 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008; KPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; Kpts KPU Kab Maros No 02/P.KWK-MR/2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Syarat pengusulan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Bakal Pasangan Calon yang dapat mendapatkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2010.